



PUTUSAN

Nomor 129/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERI SUTIKNO, Tempat/Tgl.Lahir: Banyuwangi, 26 Januari 1983 Pekerjaan Wiraswasta Alamat Dusun Krajan, RT/RW: 003/004 Desa Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: 1. Jimmy Cornelius Rade, S.H. 2. Cristian Valentino Paju, S.H. 3. Alex Widyo Nugroho, S.H. 4. Horasman Diando Suradi, S.H. Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "JCR LAW OFFICE & PARTNERS", yang beralamat di Jl. Raya Puputan No. 26 A, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar Bali (Gedung Lestari), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

L a w a n

PT TRIENDO UTAMA, Nomor.01, Tanggal 4 Maret 2013. Pengesahan Pendirian Keputusan Menteri Hukum dan HAM No AHU-Badan Hukum Badan Hukum Perseroan 02.281.412.1-008.000 tanggal 10 Juni 2013. Tempat Kedudukan Berkantor di Jakarta Pusat, Beralamat di Jalan Juanda1, Blok J Nomor 1, Kebon Kelapa, Gambir Jakarta Pusat.Nomor SKTTU 517/216/Sempidi, Tempat Usaha Jl. Hanoman, No.121 H, Lingkungan/Desa: Umagunung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Jenis Bidang Usaha Alat Mekanik Elektrikal, Konstruksi Jasa Pengelolaan Gedung, Yang diwakili oleh Pengurus selaku Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT TRINDO UTAMA TRIANA YULIANDA,S.S.T, tempat/tgl lahir Jakarta,03 Juli 1975, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Gunung Salak Utara, gang Taman Pura

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 129/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.8 RT/RW/000/000. Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sebastianus Edor, S.H.,CPCLE, dan Timoteus Mordan, S.H, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “ BASTIAN EDOR LEGAL SERVICE” (BELCE) beralamat di Jalan Diponegoro, Gang Kubudayu, Pondok Kubudayu, Pesanggaran, Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1162/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 6 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/atau Ingkar Janji;
3. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Penggugat, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIAL

- Kurang Bayar Selisih Progres Kerja sebesar 13,44%, maka selisih tersebut merupakan “Kurang Bayar” dari Tergugat/Pemilik Proyek kepada Penggugat/kontraktor yang jika di konversi ke dalam nominal menjadi sebesar: Rp500.663.870,00 (lima ratus juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 129/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Penggugat Atas Kerja Tambah Balkon di Utara dan Kerja Tambah Pondasi Batu Kali & Tembok Keliling, terhitung sebesar: Rp51.963.500,00 + Rp39.677.344,00 = Rp91.640.844,00 (Sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang sampai saat ini belum dibayar oleh Tergugat;
- DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN TERMIN, bahwa akibat Tindakan TERGUGAT, atas keterlambatan pembayaran setiap Termin Progres Kerja, maka total DENDA keterlambatan yang harus dibayar oleh TERGUGAT sebesar: Rp403.280.000,00 (empat ratus tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Halaman 92 dari 93 Putusan No.1162/Pdt G/2023/PN.Dps Jadi total seluruh kerugian Penggugat adalah Rp995.584.754,00 (Sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi selain dan selebihnya; DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat dalam Rekonvensi ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ditolak seluruhnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp972.000,00(sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar diucapkan pada tanggal 6 Mei 2024 dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara tersebut secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Mei 2024, selanjutnya Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 64/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Mei 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar yang telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 129/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penguat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Juni 2024 secara elektronik yang telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing tanggal 27 Mei 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 1162/Pdt.G/2023/PN Dps pada tanggal 6 Mei 2024 yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara secara elektronik dan selanjutnya Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Mei 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar, dengan demikian berdasarkan pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Momor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jo. SK.KMA No.363/KMA/SK/XII/2022 tentang: Petunjuk teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat selengkapnya tertuang dalam memori bandingnya tanggal 25 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 129/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat Konvensi / Semula Penggugat Rekonvensi;
2. Menolak seluruh gugatan Terbanding / Semula Penggugat Konvensi / Semula Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau sebagiannya;
3. Membatalkan dan atau setidaknya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1162/Pdt.G/2023/PN.Dps, tanggal 6 Mei 2024;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Pembanding/semula Tergugat Konvensi/ Semula Penggugat Rekonvensi untuk kesuruhan dan atau setidaknya mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagiannya;
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Semula Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selengkapnya tertuang dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 3 Juni 2024, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding semula sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1162/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 6 Mei 2024 ;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat Banding ini kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi , setelah ditelaah ternyata materi dalam memori banding tersebut pada prinsipnya merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan dan menguraikan hal-hal yang telah terungkap di persidangan pengadilan tingkat pertama dan tidak merupakan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan, sedangkan hal itu telah dipertimbangkan secara seksama oleh pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 129/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan memeriksa berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1162/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 6 Mei 2024 dan setelah membaca serta memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1162/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 6 Mei 2024 yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, yang dalam tingkat banding ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 129/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1162/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 6 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, oleh kami I Made Supartha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tito Suhud, S.H.,M.H dan A. Bondan, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Gusti Ayu Nyoman Sucianingsih, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Tito Suhud, S.H.,M.H.

I Made Supartha, S.H.,M.H.

Ttd.

A. Bondan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gusti Ayu Nyoman Sucianingsih, S.H

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 129/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai Rp10.000,00
2. Redaksi..... Rp10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

MA
4198311

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 129/PDT/2024/PT DPS